



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang akan dibetulkan
3. Kartu Keluarga
4. Dokumen pendukung yang memuat data yang seharusnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Bahan/Berkas Persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Mengecek Kelengkapan Bahan/Berkas
3. Kasi memverifikasi kelengkapan bahan
4. Operator Melakukan Entry Data
5. Kabid/Kasi mengajukan serta memverifikasi pengajuan Sertifikasi TTE
6. Kepala Dinas menandatangani Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru secara Elektronik (TTE)
7. Petugas/Operator Mencetak Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru
8. Menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Sejak Bahan dinyatakan Lengkap (kalau tidak ada kendala jarkomdat dan sarana prasarana)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta pencatatan Sipil yang baru



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax * : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email *